

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS**

1A TAHUN 2020

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program

Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Zaky Alfiyani Shiddiq

(30501700059)

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2021**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini bukan jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain.
2. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain.
3. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan rujukan.



Semarang, 13 Agustus 2021

Penulis,



Zaky Alfvani Shiddiq
NIM. 30501700059

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismilillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya bimbing dengan baik, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama : Zaky Alfiyani Shiddiq

NIM : 30501700059

Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1A TAHUN 2020**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan)

Semarang, 6 Agustus 2021

Dosen Pembimbing



Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.
NIK. 210509011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaky Alfiyani Shiddiq

NIM : 30501700059

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA PURWODADI KELAS 1A TAHUN 2020**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2021

Penulis,



Zaky Alfiyani Shiddiq
NIM. 30501700059



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ZAKY ALFIYANI SHIDDIQ
Nomor Induk : 30501700059
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI
KELAS 1 A TAHUN 2020

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Jumat, 04 Muharram 1443 H.
13 Agustus 2021 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I

Drs. Yasin Arief S, SH., MH.

Sekretaris

Mohammad Noviani Ardi, MIRKH

Penguji II

Muchamad Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHL

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.L, MIRKH.

MOTTO

Falsafah kehidupan pohon Pisang, yang berbuah hanya sekali dalam hidupnya.

Falsafah kehidupan padi, semakin berisi semakin merunduk.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafaat*nya.

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A Tahun 2020” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Akhwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso M.T., PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah merestui pembahasan judul skripsi ini.
3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Kepala Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga, dan pemikiran berupa masukan.

4. Bapak Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulis, yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Pimpinan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan layanan surat menyurat guna melakukan penelitian yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Mranggen (Abah Yai Bashir Hamzah dan Ibu Nyai Hafidzotul Ulya). Terima kasih untuk semua ilmu, wejangan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis, apa jadinya penulis tanpa ilmu yang abah dan umi berikan.
8. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Nur Sidi dan Ibu Alfiatul Ulya) yang senantiasa mendo'akan, memberikan dorongan moral, maupun material kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, semoga usaha yang telah dilakukan tercatat sebagai amal ibadah beliau semua dan diterima oleh Allah SWT.

9. Adik - adik saya (Aldi Hamdani dan Irtia Novia) yang senantiasa membantu dan mengiringi saya dengan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Agama Islam, terkhusus Jurusan Syariah angkatan 2017 dan teman-teman satu bimbingan skripsi. Terimakasih atas kebersamaan, keceriaan, dan canda tawa kalian yang tidak pernah penulis lupakan.
11. Sahabat-sahabat Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Sahal Mahfudh, terima kasih untuk semua kisah yang kita lalui bersama selama beberapa tahun terakhir.
12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sultan Agung, terimakasih telah kebersamai dalam pergerakan dan tentunya semangat pergerakan untuk menuntaskan kebodohan dimuka bumi ini semoga semangat ini terus mengalir tak terbatas dan melampaui batas.
13. Untuk wanita istimewa Rischa Destria Rifana, terimakasih sudah kebersamaiku sampai sejauh ini.
14. Kawan-kawan di ORMAWA FAI khususnya di BLM Fai dan BEM Fai, satu tahun awal sebagai anggota pengurus BEM FAI periode 2017-2018 banyak pengalaman baru yang saya dapatkan dan dua tahun di BLM Fai banyak sekali lika-liku problem yang terjadi dan kita bersama bisa melewatinya dengan sabar.
15. Rekan, Kawan, dan Sahabat kepengurusan BLM FAI 2019-2021, terima kasih banyak sudah kebersamai saya sebagai nahkoda pada kepengurusan ini, tak peduli apapun yang terjadi kalian tetap bersama untuk menuntaskan amanat ini, walaupun di awal

kepengurusan sudah terhantam badai corona dan banyak sekali problem akan tetapi kalian tetap masih bersama sampai akhir kepengurusan, tak banyak kata yang dapat saya sampaikan kepada kalian hanya ucapan terimakasih dan doa teriring supaya kalian semua dapat sukses dalam berbagai hal. Aamiin.

16. Kolaborasi Harmoni, kusebut seperti itu tahun kepengurusan ormawa kala itu dengan maksud dan tujuan dalam berjalannya kepengurusan ORMAWA FAI 2019-2021 dapat berjalan beriringan dan selalu kompak saling tenggang rasa antar ormawa fai, semoga kita bersama dapat menghadapi dan menyelesaikan problem sebenarnya di universitas kehidupan sebenarnya.
17. Diri saya sendiri, Zaky Alfiyani Shiddiq yang tetap berdiri tegak walaupun jatuh berkali-kali dalam menjalani hidup.
18. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Semarang, 11 Agustus 2021

Penulis,



Zaky Alfiyani Shiddiq

DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN	11
A. Perkawinan	11
B. Dispensasi Kawin	18
C. Kedewasaan Perkawinan Dalam Berbagai Pandangan.....	29
BAB III PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2020	45
A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi.....	45
B. Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2020	54
C. Alasan Pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi	55

D. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2020.....	56
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	59
A. Analisis Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin.....	59
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	63
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima tahun 2020...54

Tabel 3.2 Jumlah perkara dispensasi kawin yang diputus tahun 2020....55



ABSTRAK

Zaky Alfiyani Shiddiq: *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A Tahun 2020.*

Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2021.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah dengan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Namun Pengadilan Agama Purwodadi setiap tahunnya banyak menetapkan dispensasi kawin untuk masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dengan usianya belum memenuhi batas minimal usia perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang diamati langsung melalui penelitian lapangan (field research) yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu dokumen-dokumen, buku, serta jurnal. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Angka permohonan pengajuan Dispensasi Kawin setiap tahunnya bertambah di Pengadilan Agama Purwodadi itu disebabkan berbagai hal, akan tetapi melonjaknya angka Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin pada tahun 2020 disebabkan berubahnya batas usia kawin yang sebelumnya pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 batas usia kawin

bagi pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, yang kemudian berubah menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019 batas usia kawin bagi laki-laki maupun perempuan disetarakan menjadi 19 tahun.

Dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pertimbangan Hakim.



ABSTRACT

Zaky Alfiyani Shiddiq: *Judge's Considerations in Granting the Application for Marriage Dispensation at the Purwodadi Religious Court Class 1A Year 2020.*

Semarang: Ahwal Syakhshiyah Study Program, Department of Sharia, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) 2021.

Grobogan Regency is one of the areas with a fairly high rate of early marriage in Central Java Province. However, the Purwodadi Religious Court every year sets many marriage dispensations for people who will carry out marriages whose age has not met the minimum age for marriage.

This research uses a qualitative approach, which is observed directly through field research which is then presented in the form of a description. Sources of data include primary data, namely interviews and secondary data, namely documents, books, and journals. The method of data analysis in this research is using descriptive analysis.

The number of applications for submitting a marriage dispensation every year increases at the Purwodadi Religious Court due to various reasons, but the increase in the number of applications for submitting a marriage dispensation in 2020 is due to the change in the age limit for marriage which was previously stated in Law no. 1 of 1974, the marriage age limit for men is 19 years and for women 16 years, which was later changed to

Law no. 16 of 2019 the marriage age limit for men and women is equalized to 19 years.

In granting the Application for Marriage Dispensation, the Judge at the Purwodadi Religious Court was guided by PERMA No. 5 of 2019.

Keywords: Marriage dispensation, Judge's consideration.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling mulia di mata Allah SWT dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah SWT, sudah menetapkan aturan perkawinan bagi manusia. Dengan adanya aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, manusia tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga manusia tidak boleh berbuat semauanya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Perkawinan merupakan jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan hidup didunia ini.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dengan kelebihan yang ada pada manusia, maka sudah sewajarnya dan seharusnya manusia dapat menggunakan kelebihan itu dengan maksimal.¹

Perkawinan menjadi peristiwa yang didambakan semua orang, karena dengan perkawinan seseorang dapat mendapatkan keturunan yang sah, baik dalam pandangan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pentingnya sebuah ikatan demi keberlangsungan kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum

¹Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006. Hlm. 47.

menjalin ikatan rumah tangga. Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dewasa. Pernikahan atau perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan yang saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.²

Menikah dimaksud untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, dari perkawinan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah Allah SWT, menikah menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada manusia yang mampu mencukupi kebutuhan manusia. Manusia sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis dan membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan menurut KHI Pasal 2 "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."³

²Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Hlm. 10.

³Slamet Aminuddin, Fiqh Munakahat, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 9

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu diperlukan persiapan yang sangat matang dari semua pihak, terutama dari calon suami dan calon isteri. Banyak hal yang perlu disiapkan sebelum memutuskan perkawinan baik dari segi finansial, fisik maupun psikis.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas tersebut antara lain bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip dimana calon suami isteri itu harus sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dalam rangka mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami gangguan dan kegagalan atau bahkan berakhir pada perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴

Atas dasar prinsip mencegah perkawinan anak-anak, DPR RI dalam rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 yang dilaksanakan di Kompleks MPR/DPR, Jakarta pada hari Senin, 16 September 2019 secara resmi mengesahkan RUU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan dengan revisi secara terbatas pada Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia

⁴Didiek Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia, cetakan kedua, Unissula Press, Semarang, 2015, hlm. 42

minimal perkawinan, atas perubahan tersebut undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang tentang perkawinan⁵.

Penetapan batasan usia minimal menikah bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak, agar para remaja yang akan menjadi suami isteri telah benar-benar matang jiwa dan raganya dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda agar dapat memberikan keturunan yang baik dan sehat, serta dapat menekan laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga laju pertumbuhan penduduk lebih cepat.⁶

Ditentukannya batasan umur calon mempelai diharapkan sudah mempunyai kecakapan sempurna agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai. Namun untuk calon mempelai yang umurnya belum memnuhi batas minimal perkawinan yaitu kurang dari 19 tahun, masih bisa melangsungkan perkawinan selama mendapat ijin dari Pengadilan Agama setempat berupa penetapan dispensasi kawin.

Meskipun dispensasi kawin ini merupakan upaya hukum yang legal, namun adanya dispensasi kawin ini tidak sejalan dengan tujuan diberlakukannya batasan usia minimal bagi calon mempelai. Seperti halnya di Pengadilan Agama Purwodadi, dengan adanya aturan baru tentang batas usia minimal perkawinan di Pengadilan Agama

⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palu-sahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>

⁶*Ibid.* Hlm. 60

Purwodadi setiap tahunnya masih banyak menerima perkara permohonan dispensasi kawin. Perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi selalu bertambah setiap tahunnya.

Pada tahun 2020 total diterima ada 901 perkara dispensasi kawin dan ada 891 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi serta masih ada 10 perkara yang diputus pada tahun 2021. Dari 891 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi tidak ada satupun perkara yang ditolak. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari hakim Pengadilan Agama Purwodadi (A. Nur Salim S.H, M.H) semua perkara kami terima dan ada beberapa yang kami tolak karena kurangnya persyaratan, dan ketika persyaratan sudah dilengkapi maka perkara tersebut kami terima kembali.⁷

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, adapun judul dari penelitian ini adalah :

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1A TAHUN 2020”.

⁷ Bapak A. Nur Salim, *Wawancara Langsung Pada Tanggal 25 Maret 2021*

B. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya putusan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi bertentangan dengan tujuan adanya pembatasan usia minimal kawin dalam melaksanakan perkawinan.
2. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menggunakan pertimbangan apa saja.

C. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan alasan apa yang mendasari pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

1. Apa alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA tahun 2020?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA tahun 2020?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun Tujuan Dari Penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui alasan apa saja yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A tahun 2020
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A tahun 2020

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah

a. Manfaat Akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum perkawinan.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan mengenai dispensasi kawin.

b) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta dilapangan dengan teori yang sudah dipelajari.

c) Bagi Lembaga Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam membuat pertimbangan tentang mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan. Seluruh bidang. Penelitian (*field research*) menarik kesimpulan dan kemudian menyajikannya dalam bentuk deskripsi.⁸

2. Sumber Data

a. Data primer

Hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu hakim Pengadilan Agama Purwodadi adalah data primer pada skripsi ini guna untuk mengetahui alasan yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan apa saja digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

b. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan data

Guna mengumpulkan data untuk penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara. Peneliti memperoleh data

⁸ Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016. Hlm. 6

melalui wawancara, dan menanggapi informan (dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Purwodadi) dengan pertanyaan terstruktur dan teknik wawancara mendalam yang terstruktur dan sistematis. Selain itu, wawancara juga bersifat informal, artinya pewawancara dan responden berdialog secara teratur dalam lingkungan yang normal, tanpa menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik tetapi hanya terfokus pada pertanyaan penelitian.⁹

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang benar dan akurat, data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggabungkan, mengklasifikasi, menentukan pola dan menemukan hal-hal penting, kemudian mendeskripsikan hasil pengolahan data dan mendeskripsikannya dibuat secara sistematis saling berkaitan dalam bentuk deskripsi.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan pada skripsi ini menggunakan lima bab, yaitu :

Bab I : Pada bab ini berisi pokok permasalahan yang meliputi, pendahuluan, latar belakang permasalahan, identifikasi masalah,

⁹ *Ibid.* Hlm. 190

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 248

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini memuat pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian dispensasi kawin, syarat dispensasi kawin, tata cara dispensasi kawin, landasan hukum diberlakukannya pembatasan usia kawin, batas usia kawin dalam berbagai pandangan.

Bab III : Pada bab ini berisi penjelasan mengenai Pengadilan Agama Purwodadi, dan hasil penelitian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A tahun 2020.

Bab IV : Pada bab ini merupakan pokok dari pada skripsi yang di dalamnya mencakup tentang alasan pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwodadi kelas 1A Tahun 2020 dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN DISPENSASI
PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal bahasa Arab berarti nikah, yang berasal dari kata nakaha, yang mengandung tiga arti. Pertama, berhubungan badan. Ketika seseorang menyebutkan lafal nikah maka yang dimaksud adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kedua, akad nikah. Ketika seseorang menyebutkan lafal nikah maka maksudnya adalah akad pernikahan. Istilah ini lebih banyak berkembang di Indonesia. Ketiga, gabungan antara kad nikah dan berhubungan badan. Pengertian kata nikah yang ketiga ini dianggap paling kuat karena perkawinan itu didahului oleh akad nikah yang akan menyebabkan halalnya berhubungan badan. Seringnya dalam masyarakat Indonesia khususnya di Jawa menyebut perkawinan dengan nama nikah, karena masyarakat sudah terbiasa dengan kata nikah, akan tetapi dalam aturan yang ada adalah mengenai undang-undang perkawinan.

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan laki-laki dengan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. Kata “nikah” atau pernikahan sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia

sebagai padanan kata perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah atau hukum alam yang umum berlaku baik bagi manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan.¹¹

Dalam undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Perkawinan ini dinyatakan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹³

Perkawinan secara terminologi, ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan perkawinan, antara lain :

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.

¹¹Slamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat I., Jakarta: Pustaka Setia, 1999. Hlm.10.

¹² Prof.R. subekti,S.H, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta, Balai Pustaka, 2017. Hlm.591

¹³Citra umbara, Bandung : 2012, undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 324

- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa dengan adanya sebuah perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanbaliyah menyebutkan bahwasanya perkawinan yaitu seorang pria dapat merasakan kepuasan dari seorang perempuan begitu juga sebaliknya.¹⁴

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

Itulah sebabnya orang pada umumnya khawatir dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran yang lebih luas tentang definisi perkawinan. Akad memberikan manfaat hukum yang memungkinkan hubungan keluarga (suami dan istri) antara pria dan wanita dan membantu, membatasi hak pemiliknnya, dan memenuhi kewajiban satu sama lain.¹⁵

¹⁴Slamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat I. Jakarta: Pustaka Setia, 1999. Hlm. 10.

¹⁵Abd. Rahman Al Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006. Hlm.9

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan mulia untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Dengan perkawinan, seseorang dapat memiliki anak, menjadi sukses dengan pasangan, dan memahami arti hidup yang sebenarnya. Hidup ini penuh dengan cobaan dan rintangan yang bermacam-macam, hadapi dengan sabar. Allah SWT akan membalasnya di akhirat.

Tujuan utama perkawinan adalah membangun keluarga bahagia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara rinci, tujuan perkawinan mencakup berbagai hal:

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia
- b. Membentengi Akhlak yang luhur
- c. Menegakkan Rumah Tangga Islami
- d. Meningkatkan ibadah kepada Allah
- e. Memiliki keturunan yang shalih dan shalihah

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam, setiap perilaku hukum seseorang harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Landasan utama dari setiap tindakan hukum adalah rukun, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur

tersebut tidak terpenuhi, maka perilaku tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Dalam melangsungkan perkawinan, harus memenuhi rukun dan syarat, yang meliputi:

a. Rukun

Jumhur ulama berpendapat rukun nikah ada empat, yaitu:¹⁶

1) Adanya calon pasangan mempelai pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan.

a. Untuk pria dan wanita yang melangsungkan akan perkawinan harus beragama Islam

b. Keduanya harus memiliki identitas yang jelas dan dapat dibedakan oleh orang lain, baik dari nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan dirinya

c. Kedua pasangan telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pasangan yang akan menikahinya

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

1. Perkawinan berdasarkan persetujuan antara kedua calon mempelai.

2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat yang mengisyaratkan setuju.

¹⁶Abd. Rahman Al Ghazaly, Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2006. Hlm.46

3. Antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal terlarang untuk melangsungkan perkawinan.
4. Kedua calon mempelai telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷

2) Wali dari calon pengantin wanita

Adapun syarat wali untuk pengantin wanita yaitu :

- a. Orang merdeka
 - b. Laki-laki
 - c. Dewasa dan berakal sehat
 - d. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah
 - e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan (mahjur 'alaih).
 - f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil.
 - g. Berpikiran baik
 - h. Seorang muslim
- 3) Adanya dua orang saksi

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang.
- b) Saksi harus merdeka (bukan budak).
- c) Adil maksudnya tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru'ah.

¹⁷Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007. Hlm. 64.

- d) Beragama Islam.
 - e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - f) Kedua saksi adalah laki-laki
- 3) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

a. Syarat Perkawinan

Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut :¹⁸

1. Calon suami

Calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak dalam ihram haji.

2. Calon istri

Calon istri yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bersuami
- b. Bukan mahram
- c. Tidak mengalami masa iddah.
- d. Atas kemauan diri sendiri

¹⁸Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002. Hlm. 67-68.

- e. Jelas orangnya.
 - f. Tidak dalam ihram haji.
3. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa.
 - e. Adil
 - f. Tidak dalam ihram haji.
4. Ijab kabul
5. Mahar

Mahar adalah hadiah yang diberikan oleh pengantin pria kepada calon istrinya baik berupa barang atau jasa yang tidak melanggar syariat Islam.¹⁹

B. Dispensasi Kawin

1) Pengertian Dispensasi kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi ialah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁰

Sedangkan disensasi dalam kamus hukum adalah penyimpangan

¹⁹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Hlm. 432.

²⁰ Poerdawarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2011. Hlm 88

atau pengecualian terhadap ketentuan hukum ataupun Undang-Undang yang semestinya harus dilakukan.²¹

Masyarakat sudah sangat terbiasa dengan istilah “dispensasi” digunakan karena segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat lepas dari “dispensasi” selama tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Oleh karena itu, menurut hukum Indonesia saat ini, dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat diselesaikan atau dilaksanakan karena usia calon pengantin yang tidak mencukupi. Akan tetapi, kehidupan masyarakat yang beragam membawa masalah dengan batasan usia untuk menikah, itulah sebabnya pemerintah memberikan pengecualian pernikahan kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya sebagai solusi untuk masalah sosial.

Adapun dispensasi kawin secara istilah Menurut Roihan A Rasyid, yaitu Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.²² Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi yaitu pengecualian atau penyimpangan dari suatu aturan hukum.²³ Sedang kawin berarti ikatan

²¹ Yan Pramadya Puspa, Kamus hukum, Semarang: Aneka Ilmu, 1977. Hlm 321.

²² Royhan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm.32

²³ Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Jakarta : Pradya Paramita, 1979. Hlm. 33

perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.²⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah pengecualian pemenuhan peraturan tentang perkawinan dalam hal ini mengenai pengecualian pemenuhan aturan batasan usia kawin.

2) Landasan Hukum Dispensasi Kawin

- a. UU Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memulai berkeluarga dan terus mempunyai anak melalui perkawinan yang sah. Negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, dan hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Perempuan, karena dalam Pasal 1 ayat 1 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak di bawah umur

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 . Hlm 962

dalam kandungan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini adalah “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama, dikemukakan pula bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak membentuk keluarga yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1), tetapi juga mendiskriminasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dijamin dalam Pasal 28B (2) UUD 1945.²⁵

Dalam hal ini, ketika usia minimum bagi perempuan untuk menikah lebih rendah dari laki-laki, perempuan secara hukum dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat. Oleh karena itu, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi

²⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> (diakses pada 16 Juli 2021)

memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencapai batas usia untuk menikah, dan perbaikan norma dicapai dengan menaikkan usia minimum untuk menikah bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia ini dianggap dewasa jasmani dan rohani, mampu melangsungkan perkawinan, agar dapat melaksanakan tujuan perkawinan dengan benar tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas. Batas usia kawin bagi perempuan juga diharapkan dapat dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun atau lebih, yang akan menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, juga dapat mewujudkan hak-hak anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk bantuan orang tua, dan memberikan kesempatan pendidikan terbaik bagi mereka.²⁶

²⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> (diakses pada 16 Juli 2021)

- b. UU nomor 35 Pasal 1 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berikut ini penjelasan tentang anak, perlindungan anak dan hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak, sebagai berikut²⁷

- a) Anak ialah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan

²⁷ *Ibid*

- b) Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat terus hidup dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal
- c) Anak Terlantar merupakan anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar
- d) Anak Penyandang Disabilitas ialah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungan
- e) Anak yang Memiliki Keunggulan ialah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan bakat istimewa
- f) Anak Angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari Keluarga Orang Tua atau Wali yang sah kepada orang lain
- g) Anak Asuh ialah anak yang diasuh seseorang atau lembaga
- h) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dari uraian diatas bahwasanya pemerintah sangat ingin melindungi hak-hak anak yang mana hak-hak tersebut sudah tidak bisa didapatkan oleh anak ketika mereka sudah menikah atau sudah menginjak umur lebih dari 19 tahun.

c. KUH Perdata nomor 330

Ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan:
“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Penentuan arti istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap bangsa Indonesia. Ordonasi 31 Januari 1931, LN. 1931 – 54 untuk menghilangkan keraguan yang timbul sebabnordonasi 21 Desember 1917, LN 1917 – 138, dengan mencabut ordonasi ini, ditentukan sebagai berikut;²⁸

- a) Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa” maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu maka yang dimaksudkan segala orang yang belum berumur 21 tahun belum menikah.
- b) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum berumur 22 tahun maka tidaklah mereka kembali dalam istilah belum dewasa.
- c) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih

²⁸Prof.R. subekti,S.H, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Balai Pustaka, 2017), hlm. 100

dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Dari landasan yang sudah dikemukakan diatas bahwasanya pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa supaya hak-hak anak dapat diperoleh oleh semua anak dan pembatasan usia nikah memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya perceraian atau masalah dalam kasus nikah muda, karena dirasa anak ataupun orang yang umurnya 19 tahun belum mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama dan sangat beresiko terjadinya perceraian ataupun pertikaian dalam perkawinan nantinya.

3) Syarat-syarat Dispensasi Kawin

Persyaratan ini biasanya dipenuhi ketika permohonan diajukan ke pengadilan agama. Adapun syarat-syaratnya, uang muka biaya perkara yang diperkirakan oleh pejabat pertama kantor pengadilan agama setempat dibayar. Besaran uang muka disesuaikan dengan radius pemohon ke pengadilan agama. Persyaratan umum untuk pengecualian pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan.
- b. Foto copy KTP pemohon satu lembar.
- c. Surat penolakan dari KUA satu lembar.
- d. Foto copy akte satu lembar dari mempelai.

- e. Foto copy surat nikah pemohon satu lembar (bagi orang tuanya).
- f. Foto copy N-1 sampai N-8 kedua calon pasangan satu lembar.
- g. Dan lain-lain yang dianggap perlu.²⁹

4) Tata Cara Dispensasi Kawin

Adapun tata cara pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

1. Pemohon Dispensasi Kawin datang ke Pengadilan Agama setempat dengan membawa surat permohonan.
2. Pemohon menghadap ke petugas meja 1 dan menyerahkan surat permohonan Dispensasi Kawin 5 rangkap.
3. Petugas pada meja 1 memberikan penjelasan yang dianggap perlu untuk masalah yang diajukan dan menilai biaya kasus, yang kemudian ditulis pada Surat Kuasa Pembayaran (SKUM). Menurut Pasal 182 (1) HIR atau Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperkirakan besarnya biaya perkara itu cukup untuk menyelesaikan kasus ini. keadilan agama.
4. Petugas pada meja 1 mengembalikan permohonan pembebasan nikah kepada pemohon dan melampirkan fotokopi Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) rangkap 3.

²⁹ <http://www.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

5. Pemohon dispensasi nikah mengajukan Surat Permohonan dan Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) kepada kasir.
6. Kasir menandatangani Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) dan menunjukkan nomor perkara dan tanggal penerimaan pada Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) dalam aplikasi..
7. Teller mengirimkan asli Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) kepada pemohon pembebasan nikah sebagai dasar untuk menyetorkan biaya perkara di bank..
8. Pemohon dispensasi nikah pergi ke loket layanan perbankan untuk mengisi formulir pembayaran uang muka biaya perkara. Data pada voucher bank diisi sesuai dengan Surat Kuasa Pembayaran (SKUM), seperti nomor urut dan besaran biaya setoran. Pemohon pembebasan nikah kemudian menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang yang tertera pada slip bank kepada teller bank.³⁰
9. Setelah pemohon dispensasi nikah menerima slip bank yang diperiksa oleh petugas pelayanan bank, pemohon menyerahkan slip bank dan surat kuasa pembayaran (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Kasir memeriksa struk bank dan mengembalikannya kepada teller Peminta, kemudian menyerahkan cek dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan mengembalikannya kepada

³⁰ <http://www.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

penggugat yang asli, dan menghapus surat kuasa untuk membayar SKUM dan permintaan yang bersangkutan.

11. Pemohon mengajukan surat tuntutan atau surat permohonan kepada staf meja II dan surat kuasa penindakan pertama untuk membayar SKUM.
12. Staff meja II mencatat/mendaftarkan aplikasi di buku registrasi yang bersangkutan, dan memberikan nomor registrasi dan nomor registrasi yang diberikan oleh kasir pada aplikasi yang diterima.
13. Staf di meja II mengembalikan permintaan dengan nomor registrasi kepada yang bersangkutan.³¹

Setelah semua prosedur selesai, para pihak menunggu tindak lanjut dari sidang yang dijadwalkan. Kedua belah pihak kembali ke pengadilan agama sesuai jadwal. Setelah komposisi juri (PMH) dan tanggal pelaksanaan persidangan (PHS) kasus tersebut ditentukan, juru sita yang bertindak memanggil para penggugat untuk hadir di pengadilan.

C. Kedewasaan Perkawinan Dalam Berbagai Pandangan

1. Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam

a) Kedewasaan Menikah menurut Ulama'

Ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan usia baligh. Imam Shafii dan Imam Hambali berusia lima belas tahun

³¹ <http://www.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

untuk laki-laki dan perempuan. Imam Maliki menetapkan tujuh belas tahun, tetapi tidak merinci jenis kelaminnya. Imam Hanafi menjelaskan, laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Kemudian, Imam Hanafi menetapkan laki-laki berusia lima belas tahun dan perempuan berusia sembilan tahun.

Tetapi kenyataan dan pengalaman menunjukkan bahwa kehamilan hari ini dapat terjadi pada seorang gadis berusia sembilan tahun. Apalagi di zaman yang semakin maju, konsumsi makanan dan asupan gizi yang disiapkan secara modern akan mempengaruhi tingkat kesuburan wanita.

Muhammad Rasyid Rido menjelaskan pengertian *bulugh annikah* setelah mencapai batas usia menikah, yaitu bermimpi (*ihtilam*). Pada usia ini, orang sudah bisa memiliki anak dan tergoda untuk menikah. Di era ini, hukum agama seperti ibadah dan muamalah juga diberlakukan dan hudud ditegakkan. Oleh karena itu, pemikiran rasyd sangat cocok untuk dipelajari dan dimanfaatkan oleh setiap orang.³²

Dari definisi Muhammad Rasyid Rido, Wahbah Zuhailiy juga meyakini bahwa usia menikah adalah sampai laki-laki mencapai *ihtilam* (tidur), yaitu ketika memasuki masa baligh, ia akan taklif dan hukum-hukum syar`iy, yaitu membebaskan Bagi yang memimpikan pria dan mempersiapkan haid untuk wanita. Jika

³² Muhammad Rasyid Rido, Tafisr al-Manar, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 2007. Hlm. 271.

dihitung berdasarkan usia, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, terjadi sekitar 15 tahun.³³

Dalam bukunya *safwatu al-tafasir*, Al Marighi menafsirkan *rusyd* seolah-olah seseorang tahu cara menggunakan properti dan cara menggunakannya, dan *bulugu annikah* berarti seseorang sudah siap untuk menikah.³⁴

b) Kedewasaan Menikah Berdasarkan Tinjauan Maqasid Syari'ah

Ulama fiqih menyatakan bahwa tujuan umum adanya peraturan adalah untuk memelihara *alumuru al-dharuriyah* (kenutuhan utama manusia). *Alumuru al-dharuriyah* adalah pondasi kehidupan manusia dan harus ada untuk kemaslahatan bersama. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manfaat tidak dapat direalisasikan. *Alumuru al-dharuriyah* meliputi masalah agama, jiwa, pikiran, kehormatan dan keturunan, serta masalah harta dan harta benda.³⁵

Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Islam melindungi kepercayaan dan penyembahan kebebasan, dan melarang agama selain Islam.

Kedua, hak yang diberikan oleh Tuhan adalah hak hidup.³⁶

³³ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 584.

³⁴ Ahmad Mustafa al-Marigiy, *Tafsir al-Marighi*, Juz IV, 188

³⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung, Risalah, 1985). Hlm.138

³⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah*, terj. Kuwais, Jakarta : Amzah, 2009. Hlm..30

Ketiga, perlindungan terhadap akal, yang merupakan sumber ilmu pengetahuan, pedoman dan sarana bagi kebahagiaan umat manusia dalam hidup ini dan di masa depan.³⁷

Keempat, melindungi kehormatan dan generasi mendatang. Untuk menghilangkan kerugian (bahaya) bagi keturunan anak-anak dan memberikan perlindungan, Islam mengancam untuk menjatuhkan hukuman pidana pada pria atau wanita yang melakukan zina, dan menjatuhkan qadzif pada penuduh zina. Islam juga sangat mementingkan penguatan ketertiban dan pemurnian keluarga yang tidak sempurna dan lemah. Ketika garis darah menjadi dasar hubungan darah dalam keluarga dan mendukung hubungan antar keluarga, Islam akan melindungi garis darah dari percampuran, sehingga menghina kemuliaan garis darah.³⁸

Kelima adalah perlindungan harta benda. Kekayaan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup. Dalam Islam, harta adalah milik Allah dan dipercayakan kepada manusia, sehingga harus digunakan dengan sebaik-baiknya.³⁹

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah bahwa Allah tidak membuat hukum atau syariat dengan cara main-main dan sembrono.

³⁷*Ibid* .Hlm.93

³⁸Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah*, terj. Kuwais, Jakarta : Amzah, 2009. Hlm.143

³⁹*Ibid*

Namun, syari`at memiliki tujuan yang besar, untuk memberi manfaat bagi dunia, untuk kembali ke pelayan di generasi mendatang, dan untuk membuat rasa aman mendominasi kemakmuran secara merata. Keuntungannya adalah untuk masalah dharuriyyah (primer) dan ghairu dharuriyyah (sekunder). Dalam pengertian ini, perkawinan merupakan kebutuhan manusia, yaitu membentuk keluarga, yang melahirkan keturunan dan memasuki masyarakat sebagai suatu sistem sosial kehidupan manusia. Maksud menjadikan perkawinan sebagai pintu gerbang kehidupan sosial manusia adalah untuk melindungi kehormatan dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mengatur masalah perkawinan dari segi fisik saja. Pernikahan menggabungkan janji pasangan lawan jenis untuk hidup bersama dan menanggung semua konsekuensinya, tetapi juga melibatkan masalah pernikahan. Penyembahan kepada Allah di dalam hati. Dalam kehidupan umat Islam Indonesia, acuan untuk memahami aturan Undang-Undang Perkawinan telah dilakukan dengan rumusan Undang-Undang Nomor 10. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keputusan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua produk hukum ini sangat erat kaitannya dan saling berkaitan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa

perkawinan di Indonesia memiliki keabsahan aturan hukum dan agama untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah mengatur usia perkawinan dari aspek psikologis, kesehatan kependudukan, dan perlindungan anak. Hukum syariah dibentuk atas dasar saling kemaslahatan untuk menghilangkan kerusakan.⁴⁰

c) Kedewasaan Dalam Psikologi

Kedewasaan selalu berkaitan dengan kematangan psikis, watak, mentalitas dan perilaku sosial, namun di sisi lain kedewasaan juga erat kaitannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan terkadang berkaitan dengan status seksual seseorang, meskipun kapasitas reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh usia. Sementara itu, kedewasaan psikologis mengacu pada kesehatan mental yang bersangkutan dan rasa tanggung jawab suami istri, terutama dalam mendidik anak secara adil dan hormat.

Elizabeth B. Hurlock, berpendapat perkembangan lengkap manusia dibagi menjadi beberapa tahap, di antaranya::

- 1) Masa Pranatal, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir
- 2) Masa Neonatus, yaitu saat kelaiihara sampai akhir minggu kedua.

⁴⁰Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam. Bandung, Risalah, 1985. Hlm:124

- 3) Masa Bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua
- 4) Masa Kanak-kanak awal, dimulai dari umur 2 tahun sampai umur 6 tahun
- 5) Masa Kanak-kanak akhir, dimulai dari umur 6 tahun sampai umur 10/11 tahun
- 6) Masa Pubertas (pra adolescence), dimulai dari umur 11 tahun sampai umur 13 tahun
- 7) Masa Remaja awal, dimulai dari umur 13 tahun sampai umur 17 tahun
- 8) Masa Remaja akhir, dimulai dari umur 17 tahun sampai umur 21 tahun
- 9) Masa Dewasa awal, dimulai dari umur 21 tahun sampai umur 40 tahun
- 10) Masa Dewasa setengah baya, dimulai dari umur 40 tahun sampai 60 tahun
- 11) Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.

Menurut berbagai tahap perkembangan manusia tersebut di atas, kedewasaan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

- a) Pemuda
- b) Paruh baya
- c) Lansia

Ketiga tahap kedewasaan itu tidak selalu dapat ditentukan menurut tingkat usia tertentu. Mungkin bagi sebagian orang usia 17 sudah mulai memasuki tahap muda dan paruh baya, namun bagi sebagian lainnya belum tentu, sehingga selain usia dan perilaku kehidupan sehari-hari, kedewasaan juga dapat dilihat pada pertumbuhan perilaku dan fisik..⁴¹

Marc dan Angel mengemukakan bahwa kedewasaan seseorang bukan terletak pada ukuran usia, tetapi justru pada sejauh mana tingkat kematangan emosional yang dimilikinya. Demikian pula para ahli psikologi dan psikiater sepakat, bahwa kesuksesan seseorang ditandai dengan berkembangnya prestasi serta kematangan emosinya. Meski tidak ada orang yang menyangkal pernyataan ini, tetapi sedikit orang yang mengetahui secara pasti tentang bagaimana penampilan seseorang yang dewasa atau matang itu, bagaimana cara berpakaian dan berdandannya, bagaimana caranya menghadapi tantangan, bagaimana tanggung jawabnya terhadap keluarga, dan bagaimana pandangan hidupnya tentang dunia ini..⁴²

Dapat dikatakan bahwa kedewasaan menurut psikologis seseorang adalah karena seseorang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri, seseorang tidak terikat dengan

⁴¹ Andi Mappiare, Psikologi Orang Dewasa, Usaha Nasional, Surabaya, 1983. Hlm. 17.

⁴² Nurhadi.M. *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta, DEPUBLISH. cetakan 1, CV. Budi Utama:2014. Hlm.32

orang lain, seseorang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, mandiri, dan dapat mengambil keputusan sendiri.

2. Kedewasaan Menikah dalam Perspektif Hukum Positif

- a) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Seperti yang kita semua tahu, di mana pun itu, pernikahan adalah hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Kesempurnaan manusia sering dikaitkan dengan pernikahan dan keturunan dari pernikahan. Lebih penting lagi, perkawinan akan membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, menjadi proses awal terbentuknya komunitas sosial dari kecil (keluarga) hingga terbesar (negara). Tidak ada negara tanpa keluarga. Logika yang dapat ditarik dari hal tersebut adalah bahwa perkawinan merupakan persoalan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga persoalan perkawinan telah menjadi bagian dari persoalan bangsa dan negara, bahkan di Indonesia.

Pada prinsipnya Islam tidak secara tegas melarang pernikahan dini, namun Islam tidak pernah menganjurkan atau mendukung pernikahan anak, apalagi tidak memperhitungkan aspek psikologis, hak-hak anak, dan kondisi fisik seorang anak, terutama terhadap perempuan. Pandangan yang berada di masyarakat, menjadi alasan bahwa Islam tidak melarang nikah

dini. Agama tidak boleh dilihat dengan mata telanjang, dan agama menekankan maksud dan esensi dari setiap doktrin dan persyaratannya. Dalam hal perkawinan, Islam mendorong hal-hal untuk lebih menjamin keberhasilan suatu perkawinan. Artinya kedewasaan suami istri dalam kehidupan keluarga, menjalin hubungan saling memberi dan menerima antara suami istri, beragam perasaan, saling melampiaskan dan menasehati, meningkatkan bahtera keluarga dan meningkatkan ketakwaan.⁴³

Mengenai usia perkawinan, hukum yang selama ini menjadi acuan sumber hukum Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bagaimana memberdayakan sistem perkawinan sehingga menjadi keluarga yang dewasa dan matang. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, Pasal 7 (2) menetapkan bahwa anak di bawah umur (19 tahun) harus mendapatkan izin dari pengadilan agama bagi warga Islam dan dari pengadilan negeri untuk selain Islam.⁴⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk melindungi, mengadili, dan menegakkan kemanusiaan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku di tingkat nasional dan berlaku untuk semua masyarakat, tanpa memandang golongan atau golongan. Setiap orang, setiap warga

⁴³ Sirajudin, *Legisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008). Hlm. 122

⁴⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> (diakses pada 16 Juli 2021)

negara Indonesia, suka atau tidak suka, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, Hilman Hadikusuma berkeyakinan bahwa usia minimum untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, agar remaja yang menjadi suami istri benar-benar matang jiwa dan raganya, membentuk kebahagiaan dan keabadian. keluarga. Selain itu, tujuan penetapan batas usia perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perceraian pada usia muda dan untuk menanamkan keturunan yang baik dan sehat tanpa menimbulkan angka kelahiran yang tinggi, sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.⁴⁵

b) Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam umumnya digunakan dan diterapkan di negara-negara yang mematuhi sistem hukum Islam atau "hukum Islam". Indonesia juga menggunakan hukum Syariah. Di Indonesia sendiri, hukum Islam digunakan dalam berbagai tindakan hukum seperti proses perceraian, pembagian warisan, dan lain-lain.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, dengan total

⁴⁵ Hilman Hadikusumah, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung.: Mandar Maju, 2007) hlm.48

229 pasal yang terbagi dalam tiga kelompok. Materi hukum yaitu UU Perkawinan (Pasal 170), Hukum Waris Termasuk Wasiat dan Hibah (Pasal 44), Hukum Hibah (Pasal 14), ditambah klausul penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Karena perubahan sosial politik yang terjadi di tanah air, penegakan hukum Islam telah melalui jalan yang panjang dan melelahkan.

Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat 1, Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon.mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 yakni “calon mempelai suami isteri sekurang-kurangnya harus sudah berumur 19 tahun”, yang mana kemudian dalam ayat berikutnya diatur mengenai calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia kawin harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019.⁴⁶

4. Kedewasaan Dalam Membina Rumah Tangga

a) Unsur Tanggung Jawab

Setiap perbuatan umat Islam termasuk perkawinan, jika dilakukan atas dasar iman kepada Allah, pastinya selalu

⁴⁶ Citra umbara, Bandung : 2012, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam

mencakup aspek ibadah, dan juga aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak-hak orang lain, mereka semua adalah masyarakat.

Mengabaikan tanggung jawab pernikahan memungkinkan pasangan untuk mengelola perkawinan hanya jika pasangan atau orang lain mengetahuinya. Pada saat yang sama, jika tidak ada yang tahu, mereka berani mengkhianati. Sebaliknya, karena sadar akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan, suami dan istri akan saling menjaga, ada atau tidak pasangannya, karena mereka percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaganya (menjaga). Saling percaya antara suami dan istri bukan hanya karena pasangan menginginkan kesetiaan, tetapi terutama karena Tuhan sangat menginginkannya.

Tanggung jawab kepada Allah dalam pernikahan juga tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang menunjukkan bahwa perilaku dalam pernikahan harus didasarkan pada iman dan ketakwaan. Adapun hadisnya sebagai berikut;⁴⁷

.. فاتقوا الله في البناء فإنكم أخذتموه بأمانة الله واستخلتتم فروجهن بكلمة الله .

Artinya: “...Bertaqwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah....” (HR. Muslim).

⁴⁷Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), (Jakarta : SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH, DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH, DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG, 2017). Hlm. 3

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan mengenai tanggung jawab adalah Q.S An-Nisa 4:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا الْبَسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُونَ ۗ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁴⁸

Karena keluarga tinggal di sebuah negara, perkawinan harus diatur secara hukum negara. Ini karena validitas perkawinan dalam undang-undang positif negara ini terkait dengan semua hak dan kewajiban keluarga pada semua aspek dari hampir semua aspek. Perkawinan, hanya hukum hukum, secara hukum legal. Misalnya, jika pernikahan tidak terdaftar dalam dokumen negara, pernikahan dan semua kepentingan tidak ditampilkan

⁴⁸ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV Diponegoro, Bandung. 2011

dalam dokumentasi, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas dan sebagainya.⁴⁹

b) Berani Menghadapi Kenyataan

Tidak ada masalah dan hambatan tanpa pernikahan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang strategi yang dapat digunakan untuk menjadikan permasalahan yang dihadapi menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan menuju pernikahan, bahkan mempererat hubungan pernikahan di masa depan. Strategi ini diperlukan ketika gejala masalah terdeteksi atau muncul, atau ketika tanda-tanda masalah muncul.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi beberapa masalah keluarga:

1) Bekerja sebagai Tim

Dari satu periode ke periode berikutnya, keragaman dan kebutuhan keluarga yang berkembang menuntut pasangan untuk bekerja sama sebagai tim yang kuat. Pasangan harus bekerja sama untuk menutupi kekurangan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai anggota tim, jika tidak ada pasangan, suami atau istri akan merasa tidak lengkap. Kebutuhan ini akan membuat Anda akhirnya menyadari rasa syukur Anda atas apa yang dicari pasangan Anda. Keadaan ini

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 4

akan menimbulkan hubungan yang lebih erat antara suami dan istri, dan akan menghasilkan perasaan betah.

2) Membudayakan Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

Berbagai keputusan yang dibuat dalam keluarga harus menjadi keputusan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga, yang menempatkan semua anggota pada pijakan yang sama. Oleh karena itu, setiap pendapat anggota keluarga harus dihargai dan didengar.⁵⁰



⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 65

BAB III
PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
PURWODADI TAHUN 2020

A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi

Dari awal sejarahnya, Pengadilan Agama Purwodadi menempati aula yang tampak kosong di depan Masjid Raya Baitul Makmur Purwodadi, kemudian pindah ke kawasan Koman dan meminjamkan tanah masjid, lagi-lagi pindah ke Kabupaten/Kantor Agama Grobogan selatan masjid, kemudian menduduki DIPENDA (sekarang BPKD Kabupaten Grobogan) dan pindah lagi ke DPRD Kabupaten Grobogan. Belakangan, pada tahun 1977, sesuai dengan perkembangan Peradilan Agama, gedung-gedung tua tersebut sudah tidak mampu lagi memberikan pelayanan pencarian keadilan, apalagi pada saat pertama Undang-Undang Nomor 1 diundangkan. 1974. Pindah ke Jl. Juventud / Jl. Jendral Sudirman menempati gedungnya di Jl pada tanggal 25 Juni 1989. P. Diponegoro 20 Purwodadi dan menempati gedung perwakilan baru di seberang Jl Stadion Krida Bhakti Purwodadi pada tanggal 27 Februari 2008. diselenggarakan MH Thamrin Purwodadi upacara pembukaan di Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juni 2008. Sejarah

berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi hampir sama dengan pengadilan agama lain di Jawa dan Madura.⁵¹

Sebelum diundangkannya “Sejarah: 152” pada tahun 152 tahun 1882, perselisihan perkawinan antar umat Islam diselesaikan oleh Ulama di serambi masjid. Pada masa kerajaan, Ulama bernama Penghulu. Intervensi pemerintah kolonial dalam masalah keadilan agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) dimulai pada tahun 1820 M. Misalnya, Pasal 13 stbl 1820 no.24 terdiri dari stbl 1835 no.58, yang memuat: “Jika dalam perkawinan, pembagian harta dan perselisihan semacam itu harus diselesaikan menurut hukum Islam, maka “gembala” Keputusan akan dibuat, tetapi untuk mendapatkan pembayaran dari keputusan, “pendeta” harus diserahkan ke pengadilan biasa”.

Kemudian, dalam LWC Van Den Berg (1645-1927) berdasarkan teori penerimaan dalam teori majemuk bahwa hukum Indonesia mengikuti agamanya, pemerintah Belanda secara formal merumuskan aturan yang lebih spesifik dalam undang-undang, yaitu No. 152 Tahun 1882 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura.⁵²

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi terletak di Kabupaten Grobogan. Terdapat relief perbukitan kapur dan dataran di tengah

⁵¹ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi> (diakses pada 22 Juli 2021)

⁵² *Ibid*

Kabupaten Grobogan. Dari segi topografi, daerah dataran rendah hingga 50 meter di atas permukaan laut dan kemiringan mendatar antara 08%, meliputi 6 kecamatan, yaitu kecamatan Gubug selatan, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan dan Wirosari di selatan. Gunung ini terletak antara 50-100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan 815%, meliputi 5 sub wilayah, yaitu Klanbu, Brati, Grobogan di utara dan Verosari di utara. Daerah dataran tinggi terletak pada ketinggian 100500M, dengan kemiringan lebih dari 15%, meliputi wilayah selatan Kabupaten Grobogan. Karena letak geografis dan topografinya, Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten penopang ekonomi di sektor pertanian, dan seringkali sulit mendapatkan air bersih di wilayah tersebut.⁵³

Iklim Kabupaten Grobogan terletak di antara bagian timur pantai utara dan daerah Bengawan Solo bagian atas. Merupakan iklim tipe D, dengan 1 sampai 6 bulan kering dan 1 sampai 6 bulan hujan, dengan suhu minimum 20 ° C.

Kabupaten Grobogan terletak pada peta Jawa Tengah di antara dua pegunungan Kendeng yang membentang dari barat ke timur. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah utara adalah Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora. Sebelah Timur Kabupaten Brora. Di sebelah selatan adalah Kabupaten Ngawi, Kabupaten

⁵³ *Ibid.*

Sragen, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang. Secara geografis, Kabupaten Grobogan terletak antara $110^{\circ} 15' \text{ BT}$ dan $111^{\circ} 25' \text{ BT}$ dan 7° LS dan $7^{\circ} 30' \text{ LS}$.

Jarak dari ibukota Kabupaten ke kota sekitarnya adalah sebagai berikut: Purwodadi ke Semarang $\pm 64 \text{ km}$, Purwodadi ke Demak $\pm 39 \text{ km}$, Purwodadi ke Pati 45 km , Purwodadi ke Blora $\pm 64 \text{ km}$, Purwodadi ke Sragen $\pm 64 \text{ km}$, Purwodadi ke Sura Calda $\pm 64 \text{ km}$.

Secara administratif, Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan, dengan ibu kota Purwodadi. Kabupaten Grobogan memiliki luas wilayah 1975,86 kilometer persegi dan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, kedua setelah Kabupaten Cilacap, dengan jarak ± 37 kilometer dari utara ke selatan dan ± 83 kilometer dari timur ke barat.

3. Dasar Hukum Pengadilan Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi didirikan berdasarkan Staatsblad nomor: 152 tahun 1882, Jo staatsblad nomor 116 dan 610 tahun 1937 dan nomor Stb 1882. Kombinasi UU No. 3 Tahun 1940 dan UU No. 3. UU No. 7 Tahun 1989 (Pasal 106) digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 7. Keputusan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁵⁴

⁵⁴ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/yurisdiksi> (diakses pada 22 Juli 2021)

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.
- 2) Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat.
- 3) Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi yang terbaik.⁵⁵

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

Struktur organisasi Pengadilan Agama terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sub kepaniteraan permohonan/panitera muda permohonan, sub kepaniteraan gugatan/panitera muda gugatan, dan sub kepaniteraan hukum/panitera hukum, sekretaris, sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana, sub bagian umum dan keuangan dan kelompok jabatan fungsional.

Adapaun struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2020 adalah:

Ketua : Drs. H. Wahid Abidin M.H.

Wakil Ketua : Drs. Subroto M.H.

Panitera : Nur Hidayatus Sofyan, S.H.

⁵⁵ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi> (diakses pada 22 Juli 2021)

- Panitera Muda Permohonan : Drs. Wakirudin
- Panitera Muda Gugatan : Moch. Sodikin, S.Ag.
- Panitera Muda Hukum : Sunarto, S.Sos, M.H.
- Analisis Perkara Peradilan : Ida Badriati, S.H.
Gatot Suharyanto, S.H.
Anang Budiarto, S.H.
- Pengadministrasian Hukum : Sismanto
- Sekretaris : Drs. Ahmad Mansyur S.H.
- Kasubag Perencanaan TI & Pelaporan : Merdeka Ita Mustofa, S.H.
- Kasubag Kepegawaian & ORTALA : Shoimatul Fauziyah, S.H.I.
- Kasubag Umum & Keuangan : Ghufron, S.H.I.
- Bendahara : Dessy Ratna Shahdra D.
- Hakim : Drs. H. Nasikun, S.H., M.H.
Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H.
Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.
Drs. H. Ali widodo
Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.
Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum.
Jasmani, S.H.
- Jabatan Fungsional Panitera Pengganti : Fathul Hadi, S.H.
Mulyoso, S.H.
Ira Setiyani, S.H.
Drs. Ali Mahsun

Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti : Mutiah, S.H.

Eko Soebroto

Sutomo

Ahmadi⁵⁶

6. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Purwodadi

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Selanjutnya untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama Purwodadi perlu diperhatikan antara lain:

a. Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*)

Kewenangan relatif atau bisa diartikan sebagai kompetensi relatif adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah kekuasaannya.⁵⁷

b. Kewenangan Absolut (*Absolute Competentie*)

Kewenangan absolute merupakan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau

⁵⁶ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/struktur-organisasi> (diakses pada 22 Juli 2021)

⁵⁷ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/yurisdiiksi> (diakses pada 22 Juli 2021)

tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Contohnya Pengadilan Agama berkuasa (memiliki kewenangan absolut/mutlak) atas perkara perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Umum.

Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (kemudian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), pengadilan agama, termasuk Peradilan Agama Purwodadi, mengalami revisi dan bug. Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama meliputi bidang-bidang berikut:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syariah⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*

7. Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Purwodadi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing. (Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya, serta pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim pengawas bidang. (Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006; Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
- c. Fungsi Pembinaan, artinya Pengadilan Agama Purwodadi memberikan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada jajarannya mengenai administrasi peradilan dan umum, serta tugas teknis yustisial. Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006).
- d. Fungsi Administratif, artinya Pengadilan Agama Purwodadi melayani administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat

pertama, melaksanakan penyitaan dan eksekusi. Melaksanakan banding, kasasi, peninjauan kembali maupun administrasi peradilan lainnya.

e. Fungsi Nasihat, artinya Pengadilan Agama Purwodadi memberikan nasihat dan pertimbangan mengenai hukum Islam apabila diminta oleh lembaga pemerintah di wilayah hukumnya. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama

f. Fungsi lainnya, yaitu Pengadilan Agama Purwodadi memberikan pelayanan penyuluhan hukum, riset atau penelitian dan lain sebagainya sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/004/SK/II/1991.⁵⁹

B. Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi

Tahun 2020

Jumlah Perkara Dispensasi Kawin

Tabel 3.1

Jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima tahun 2020

NO	BULAN	Jumlah Perkara Dispensasi Kawin
1.	Januari	97
2.	Februari	44
3.	Maret	53
4.	April	21
5.	Mei	41
6.	Juni	104
7.	Juli	95

⁵⁹ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi> (diakses pada 22 Juli 2021)

8.	Agustus	69
9.	September	117
10.	Oktober	111
11.	November	127
12.	Desember	22
TOTAL		901

Sumber: Laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2020

Tabel 3.2

Jumlah perkara dispensasi kawin yang diputus tahun 2020

NO	BULAN	Jumlah Perkara Dispensasi Kawin
1.	Januari	80
2.	Februari	43
3.	Maret	62
4.	April	10
5.	Mei	43
6.	Juni	100
7.	Juli	83
8.	Agustus	77
9.	September	90
10.	Oktober	119
11.	November	120
12.	Desember	64
TOTAL		891

Sumber: Laporan perkara tingkat pertama yang diputus pada Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2020

Dari tabel diatas, total pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diterima tahun 2020 ada 901 dan total pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diputus tahun 2020 ada 891.

C. Alasan Pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi

Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, alasan paling banyak dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi adalah calon suami/isteri berusia di bawah 19 tahun. Hal ini sangat wajar mengingat adanya perubahan batas usia minimal perkawinan.

Di Pengadilan Agama Purwodadi pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin kebanyakan dari pihak perempuan atau calon isteri dan rata-rata pendidikannya SD dan SMP. Selain faktor usia calon suami/isteri yang berusia di bawah 19 tahun, ada beberapa alasan lain yang mempengaruhi banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin antara lain:

- a) Hamil di luar nikah
- b) Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama dan hukum positif dikarenakan hubungan anaknya yang demikian akrab dengan pasangannya
- c) Anak Pemohon dengan calon (suami/isteri) sudah saling mencintai dan ingin sekali menikah
- d) Ekonomi
- e) Pendidikan⁶⁰

D. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2020

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2020,

⁶⁰ Bapak A. Nur Salim, Wawancara Langsung Pada Tanggal 25 Maret 2021

hakim di Pengadilan Agama Purwodadi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan di Jakarta 21 November 2019.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan banyaknya permohonan dispensai nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Purwodadi mengacu pada pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁶¹

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a) Kepentingan terbaik bagi anak
- b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c) Penghargaan atas pendapat anak
- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e) Non-diskriminasi
- f) Kesetaraan gender
- g) Persamaan di depan hukum
- h) Keadilan
- i) Kemanfaatan
- j) Kepastian hukum

⁶¹ <https://bawas.mahkamahagung.go.id/> (diakses 25 Juli 2021)

Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan beberapa pertimbangan:

- a) Pemohon/orang tua/wali calon mempelai sanggup membimbing dan mengawasi anaknya agar berlaku sabar dan dapat hidup mandiri dalam membina rumah tangga
- b) Anak para pemohon telah mengalami haid dan secara fisik telah nampak dewasa
- c) Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dan mempunyai pekerjaan yang dari penghasilan tersebut bisa menghidupi kehidupan rumah tangganya
- d) Bukti perkara yang terpenuhi
- e) Mempertimbangkan alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin (hamil diluar nikah, ekonomi, dan kedua calon ingin sekali menikah)
- f) Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga
- g) Kedua calon telah sangat mencintai dan sudah sangat akrab, dan dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar etika sosial dan agama
- h) Kaidah Fiqhiyyah⁶²

اوله سفاح و آخره نكاح
جلب المنافع ودفع الضرر

⁶² Bapak A. Nur Salim , *Wawancara Langsung pada Tanggal 25 Maret 2021*

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin

Saat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi disebabkan oleh berbagai faktor. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan berupa wawancara dengan hakim atau saat menganalisis putusan pengadilan, ditemukan banyak faktor yang menyebabkan pengajuan dispensasi nikah, lebih lengkapnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Hamil diluar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan penyebab paling banyak dalam alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan orang tua kepada anak dan semakin liarnya media sosial yang sangat mudah diakses oleh siapapun. Usia kehamilan yang semakin besar dan pastinya menjadi pergunjingan di lingkungan setempatnya, hal ini yang menjadi aib bagi keluarga sehingga secepatnya anak ini harus dinikahkan dengan pacarnya.

Seperti pada penetapan nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Pwd, pemohon mengajukan permohonan dispensai kawin karena anaknya yang pada saat itu masih berumur 15 tahun lebih 4 bulan telah hamil selama 7 bulan. Dalam penyelesaian perkara seperti ini hakim berpegangan pada habdis nabi “اوله سفاح وآخره نكاح” yang memiliki istinbath hukum anak para pemohon sudah melakukan

hubungan zina, maka keduanya harus mempertanggungjawabkan dengan menikah.

2. Ekonomi

Dari hasil wawancara, kasus-kasus yang menyangkut masalah perkawinan anak di bawah umur semakin menjadi salah satu faktor utama penyebab kemiskinan. Kemiskinan merupakan alasan mengapa orang tua menikahkan anak-anak mereka. Mereka rela membiarkan anak perempuannya berhenti sekolah hanya untuk membantu orang tua, dari perkawinan seorang anak dapat meringankan beban orang tua. Dalam kehidupan, tuntutan tersebut semakin hari semakin meningkat, sehingga sekalipun undang-undang tidak mengizinkan, maka upaya terakhir bagi orang tua adalah mengawinkan anak-anaknya dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Seperti pada penetapan nomor 448/Pdt.P/2020/PA.Pwd, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena si anak (perempuan) sudah tidak memiliki orang tua karena sudah di tinggal mati dan oleh keluarga yang mengasuh tidak mampu lagi untuk merawatnya, maka dari itu pemohon menjodohkan dengan pria yang mapan sehingga dapat mengurangi beban keluarga.

3. Pendidikan

Pada dasarnya orang tua masih belum memahami pentingnya pendidikan, manfaat pendidikan, dan tujuan pendidikan. Oleh

karena itu, orang tua yang tidak mampu secara materil ingin segera mengawinkan anaknya, meskipun usianya tidak diperbolehkan oleh UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU Perkawinan. Hal ini terjadi setelah remaja telah lulus SMA atau belum lulus. Mereka menganggap pendidikan itu tidak penting, bagi masyarakat desa, tamat SD saja sudah cukup, walaupun anaknya memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu anggapan bahwa semakin tua usia perempuan maka perempuan semakin tidak laku untuk dinikahkan masih banyak dipercayai oleh sebagian besar penduduk Grobogan, oleh karena itu orang tua yang mempercayai anggapan tersebut ketika anaknya sudah lulus SMP ataupun SMA langsung dinikahkan oleh orang tuanya dengan calon pilihan orang tuanya, hal ini sama halnya yang terjadi pada kasus penetapan nomor 448/Pdt.P/2020/PA.Pwd.

4. Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran hukum agama dan hukum positif karena anak memiliki hubungan yang sangat erat dengan pasangannya.

Alasan lain yang banyak digunakan untuk mengajukan dispensasi kawin oleh pemohon adalah khawatir anaknya melakukan hal-hal yang melanggar agama serta hukum positif karena anak pemohon sudah berhubungan dekat dengan lawan jenis (berpacaran). Pemohon khawatir jika anaknya dibiarkan terlalu lama berpacaran mereka bisa saja melakukan hubungan suami isteri

yang dapat mengakibatkan pihak wanita hamil di luar nikah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut maka pemohon memutuskan untuk segera menikahkan anaknya dengan pacarnya meskipun mereka belum memenuhi batas minimal untuk melakukan perkawinan.

5. Anak Pemohon dengan calon (suami/isteri) sudah saling mencintai dan ingin sekali menikah

Alasan yang paling umum digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah keinginan anak pemohon untuk segera menikah dengan calon suami atau istri dan keinginan orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka yang sudah lama berpacaran.

Peran orang tua dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menasehati anaknya, bahwasanya perkawinan tidak seenak yang dibayangkan oleh anaknya. Nasehat dari orang tua pastinya selalu didengarkan oleh anaknya jadi hakim dalam mengabulkan permohonan dengan alasan semacam ini harus lebih dahulu menanyakan kepada pemohon apakah sudah menasehati anaknya, semisal sudah dinasehati akan tetapi tetap bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan baru hakim dapat mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Dari hasil wawancara ataupun dari hasil penetapan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purwodadi penulis menganalisis bahwa semua permohonan Dispensasi Kawin dikabulkan, adapun yang ditolak itu sebab kurang secara administrasi dan belum sampai dalam tahap persidangan ketika sudah sampai dalam persidangan hasilnya dikabulkan juga.

Hal ini disebabkan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menetapkan permohonan Dispensasi Kawin berpegang pada kaidah fiqh “*جلب المنافع ودفع الضرر*”, yang berarti hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin lebih mengutamakan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.

Seharusnya hakim lebih bijak dalam memberikan penetapan, tidak semuanya dikabulkan dan seharusnya ada yang ditolak ataupun tidak dikabulkan, hal ini seharusnya digunakan oleh hakim sebagai upaya percontohan kepada masyarakat bahwa dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin tidak semudah yang dibayangkan, sehingga tujuan dari adanya peraturan pembatasan usia kawin dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa,

1. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA tahun 2020
 - a) Hamil Diluar Nikah
 - b) Ekonomi
 - c) Pendidikan
 - d) Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama dan hukum positif
 - e) Anak Pemohon dengan calon (suami/isteri) sudah saling mencintai dan ingin sekali menikah
2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA tahun 2020
 - a) Para pemohon/orang tua/wali calon mempelai sanggup membimbing dan mengawasi anaknya agar berlaku sabar dalam membina rumah tangga
 - b) Anak para pemohon telah mengalami haid dan secara fisik telah nampak dewasa dan menyatakan sanggup untuk menjalin kehidupan rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab
 - c) Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri yang mana dari penghasilan tersebut bisa menghidupi rumah tangganya

- d) Bukti perkara yang terpenuhi
- e) Alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin (hamil diluar nikah, ekonomi, dan kedua calon ingin sekali menikah)
- f) Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga
- g) Kedua calon sangat mencintai dan sudah sangat akrab, dan dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar etika sosial dan agama
- h) Kaidah Fiqhiyyah

اوله سفاح و آخره نكاح
جلب المنافع ودفع الضرر

B. Saran

1. Untuk orang tua yang mempunyai anak yang masih remaja, sebaiknya lenih memperhatikan perkembangan anaknya jangan sampai tergelincir didunia pergaulan bebas, karena pada masa ini remaja sedang mencari jati dirinya maka dari seorang remaja harus mendapatkan perhatian lebih.
2. Untuk hakim sebaiknya lebih teliti lagi dalam memberikan izin dispensasi kawin, sehingga tujuan utama diberlakukannya aturan tersebut bisa tercapai.
3. Untuk pemerintah sebaiknya mengkaji kembali aturan tersebut, bisa dilihat dari sebelum diubah angka pengajuan dispensasi kawin sudah tinggi dengan ditambahkan batas minimum usia menikah bukannya menurun akan tetapi semakin melonjak tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Aminuddin. Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung, CV. Pustaka Setia: 1999
- Citra umbara, Bandung : 2012, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya, CV. Diponegoro. Bandung: 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH, DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH, DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG, 2017)
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Hadikusumah Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah*, terj. Kuwais, Jakarta: Amzah, 2009
- Jawab Muhammad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera 2011
- Khalaf Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung, Risalah, 1985
- Mappiare Andi, *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya, Usaha Nasional: 1983
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya: 2016,
- Mustafa Ahmad al-Marigiy, *Tafsiral-Marighi*, Juz IV

- Nurhadi. M. *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta, DEPUBLISH. cetakan 1, CV. Budi Utama:2014.
- Poerdawarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka: 2011
- Prof.R. Subekti,S.H, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Balai Pustaka: 2017
- Puspa Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977
- Rahman. Abd Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana: 2006
- Rido, Muhammad Rasyid, *Tafsiral-Manar*, Juz IV, Beirut: Daral-Fikr, Cet.I: 2007
- Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2005
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet.2, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Sirajudin, *Legisasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Supadie Didiek Ahmad, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, cetakan kedua, Semarang, Unissula Press: 2015
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Yahya, Mukhtar, dan Faturakhman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1989
- Zuhailiy Wahbah, *Tafsiral-Munir*, Juz III, Damaskus: Daral-Fikr, 2005
- <http://www.kemenag.go.id>
- <https://bawas.mahkamahagung.go.id/>
- <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32430912/dpr-ketok-palu-sahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>
- <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan Bapak A. Nur Salim S.H, M.H (Hakim
Pengadilan Agama Purwodadi)

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?

Jawaban: “Yang menjadi pertimbangan utama tentu saja kemashlahatan bagi si anak yang dimintakan dispen kawin, kemudian ada beberapa asas yang jadi pertimbangan nanti cari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, itu isinya semua tentang dispen kawin ada semua mulai dari pertimbangan, syarat pengajuan permohonan, proses persidangan dll.”

2. Apa saja dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin?

Jawaban: “Dasar hukum yang digunakan ada dua yaitu Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini mengenai batasan minimal usia perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”

3. Apakah semua permohonan dispensasi kawin selalu dikabulkan?


Jawaban: “Iya, sejauh ini belum ada yang ditolak karena kita juga berpedoman pada sad adz-dzari’ah yang artinya mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan. Semisal permohonannya kita tolak kan tidak menjamin mereka tidak melakukan pernikahan dini malah bisa jadi mereka menikah siri atau yang lebih parah jika sampai terjadi kehamilan di luar nikah, jadi lebih baik permohonannya diterima agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ada satu kasus penetapan dispen kawin yang dicabut, alasannya si anak mau melanjutkan kuliah dan tidak jadi menikah muda, itu anaknya perempuan.”

4. Berapa lama proses persidangan dispensasi kawin?

Jawaban: “Biasanya sekali persidangan bisa langsung diputus perkaranya, tapi dengan catatan semua pihak hadir termasuk dua orang saksi. Tapi kalau ada yang belum hadir persidangan di skorsing ditunggu sampai pihak yang belum hadir itu datang atau kalau tidak bias hadir hari ini persidangan ditunda satu minggu kemudian.”

5. Apa saja alasan yang banyak digunakan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin?

Jawaban: “Hamil di luar nikah, itu sudah umum ya di Pengadilan Agama mana saja pasti itu alasan utamanya, kemudian alasan lain biasanya dari si anak sendiri yang sudah pengen segera nikah atau dari orang tua yang khawatir nanti kalau anaknya dibiarkan pacaran terlalu lama takutnya melakukan hal-hal yang melanggar norma agama maupun hukum”.





PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1-A

Jl. M.H. Thamrin No. 09 Purwodadi Jawa Tengah 58111

Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203

Website : www.pa-purwodadi.go.id / Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A3/ 1458 /PP.01/V/2021

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Nomor : 0028/B.1/SA-FAI/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Ahmad Mansyur, MH
NIP : 19630922 199203 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi

menerangkan bahwa :

Nama : ZAKY ALFIYANI SHIDDIQ
Nomor Pokok : 30501700059
Jurusan : Syarifah
Lembaga : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

benar-benar telah melaksanakan Riset / Penelitian sejak tanggal 25 Januari 2021 s /d tanggal 26 Maret 2021 di Pengadilan Agama Purwodadi guna penyusunan Skripsi dengan Judul :

" PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I A TAHUN 2020 "



Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 10 Mei 2021
Sekretaris

Drs. Ahmad Mansyur, MH
NIP. 19630922 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang


**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA**


No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
01	Kamis, 3/2021 6	1. Lihat bibliografi : - ada penjelasan tgl balas alhamdulillah usda 19 Februari - surat yg no 901 - surat - surat yg no 901 - surat	
02	Kamis 10/2021 6	Bab II 1. Deskripsi Kewira Usaha 2. Hal usda 19 dg Kede... 5. ...	
03	2/2021 7	Bab I 1. ... 2. ...	
04	7/2021 7	

**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA**

No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
05	14/2021 7	- Bab 1 = Roudhoh - Tafsir yg Landa - Kef. dan - Keperdataan ?	
06	22/2021 7	Bab II. - Tafsir hukum dan - Sistemika - dan	
07	2/2021 8	- Kaitan f. 2 dan konvensional - Sederajat data dan	
08		- Perbandingan dan	

**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA**

No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
8	6/8/2021	1. HAL 5 wawandhad skripsi 2. HAL 19. Diba lalkau	
9	6/8/2021		



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
PURWODADI KELAS 1A TAHUN 2020

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
3	bp4pekanbaru.or.id Internet Source	2%
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	www.pa-tangerangkota.go.id Internet Source	1%
7	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%
	www.mulyafotocopy.com	

9	Internet Source	1%
10	beritabojonegoro.com Internet Source	1%
11	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	1%
12	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	1%
13	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
15	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
16	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1%
18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
19	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
20	berandapsikologi.blogspot.com Internet Source	1%
		1%
21	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%